

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (*lapas*) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).¹

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (*napi*) atau warga binaan pemasyarakatan (*WBP*) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:²

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 September 2019

²Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004.

peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.³

B. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhana Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.⁴

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu, maka sejak

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁴ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kurantif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

C. Tujuan Tebentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁵

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan

⁵ Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

D. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan kehilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimana

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 20 Agustus 2019

juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁷

Narapidana perempuan adalah sebagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Pemerintah, Hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana laki-laki karena narapidana wanita mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki.

Narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) adalah *“terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan dalam ayat (6) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*

E. Hak Narapidana

Walaupun narapidana kehilangan kemerdekaannya tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 menyatakan bahwa hak narapidana yaitu:⁸

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 20 Agustus 2019

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemenuhan hak dasar para narapidana suatu yang tidak dapat dihindarkan, hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasar pada asas-asas pemasyarakatan. Asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud ialah;

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan dan pembimbingan
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu⁹

Di dalam sistem pemasyarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak narapidana, karena sebagian Negara hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik berupa pembinaan ataupun tindakan lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi hak antara narapidana pria, narapidana wanita,

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah mendaji kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga telah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana perempuan mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap narapidana secara umum telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sedangkan secara khusus perlindungan terhadap narapidana perempuan terbatas hanya tertuang dalam Pasal 20 Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, narapida perempuan di didik untuk menjadi warga Negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya mereka akan dikembalikan kepada masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-undang tersebut menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk kembali kejalan yang lurus hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar Lembaga Pemasyarakatan, atau pejabat setempat
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyaraktan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya.¹⁰

¹⁰ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidan* (Jakarta : Djambatan), 51.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan pembinaan adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna bagi masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembagunan Negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukan bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh dimasyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksud

sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Tahap pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negaranya
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat